



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6007

EKONOMI. Pajak Penghasilan. BPJS. Program.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 326)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG
DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah.

BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Memperhatikan tugas, fungsi, dan keunikan dari penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut, serta mengingat belum cukup diaturnya ketentuan Pajak Penghasilan atas program jaminan sosial tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan Pajak

Penghasilan atas program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan adalah hasil dari pengembangan dana atau investasi Dana Jaminan Sosial yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan program jaminan sosial.

Huruf c

Pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah hasil pengalihan aset lembaga antara lain dari PT Askes (Persero) yang merupakan sumber aset BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) yang merupakan sumber aset BPJS Ketenagakerjaan.

Huruf d

Pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial antara lain pengalihan:

- a. aset PT Askes (Persero) dan aset program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek (Persero) yang menjadi hak Peserta baik berupa uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan, yang merupakan sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta PT. Jamsostek (Persero), yang terdiri atas:
 1. aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja;
 2. aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
 3. aset program jaminan kematian yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Hasil Investasi atau pengembangan dana” adalah termasuk Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai transaksi investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

BPJS mempunyai kewajiban melakukan pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan umum perundang-undangan di bidang perpajakan. Termasuk objek pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan oleh BPJS adalah pembayaran BPJS Kesehatan kepada dokter atas kapitasi dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta atas manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembayaran atau penggantian dari BPJS kepada penyedia layanan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan, dan/atau program jaminan kematian” adalah penggantian dari BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan antara lain kepada dokter, rumah sakit, dan/atau penyedia layanan lainnya yang memberikan layanan kepada Peserta dan mendapatkan pembayaran dari BPJS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.